



PUTUSAN

Nomor 141/B/2019/PTTUN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **CHAMPA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bontosunggu, Desa Bungung
Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten
Jeneponto;
Pekerjaan : Veteran;

Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 12 Maret 2019, dan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN-1/03/HK/06/V/2019, tanggal 2 Mei 2019, dalam hal ini diwakili oleh FARIDA, S.Pd., M.Pd.; Warga Negara Indonesia; tempat tinggal di Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto; Pekerjaan tidak ada;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING dahulu PENGUGAT** ;

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JENEPONTO;**
Tempat Kedudukan : Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 30 A,
Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 212/SKU.73.04.MP.02.01/ VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. FATMAWATI, S.H.; Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. MUHAMMAD FAUZI FACHRAZI POERWITA, S.H.; Jabatan Calon Analis Sengketa Pertanahan;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang, No. 30 A, Jeneponto, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 141/Pen/2019/PTTUN Mks. Tanggal 6 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 141/Pen.HS/2019/PTTUN Mks tanggal 18 Desember 2019 tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 141/Pen.HS/2019/PTTUN Mks tanggal 18 Desember 2019 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2019/PTUN Mks. tanggal 25 September 2019, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2019/PTUN Mks.. pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000,- (Delapan ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2019/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 dengan dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya, terhadap pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Putusan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2019/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, dengan dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya,

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dahulu Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2019/PTUN Mks., tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2019/PTUN Mks. tanggal 25 September 2019 telah tepat dan benar maka dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/G/2019/PTUN Mks. tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 yang terdiri dari H. ISKANDAR, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, SH., MH.

t.t.d.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/2019/PTTUN Mks."



t.t.d.

Hj. HERNAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp.
6.000,-
2. RedaksiRp.
10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 141/B/2019/PTTUN Mks."